



PUTUSAN

Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Sitorus Alias Irfan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trikora Pajak Garuda, Kelurahan Tegal Sari
Mandala II, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN SITORUS Alias IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN SITORUS Alias IRFAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011, No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana. Dikembalikan kepada Saksi Korban Mia Audina Br Siregar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IRFAN SITORUS Alias IRFAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Saksi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Trikora No.87 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di Desi Warter milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar baru 2 (dua) hari dan mendapatkan gaji sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya;

Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Saksi, Saksi Korban Mia Audina Br Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg kemudian Saksi Korban Mia Audina Br Siregar memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar ke Jalan Tangguk bongkar 2, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, sesampainya ditempat ternyata tidak ada orang dirumah tersebut melihat hal itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan padang, Kecamatan Percut Sei Tuan setiba ditempat Terdakwa menjualkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Marga Pasaribu (belum tertangkap) dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar VII Tembung, Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan, untuk menemui Black (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Jalan Jermal XV Tanah garapan, Kecamatan Percut Sei Tuan, sesampainya di Jalan jermal XV, Terdakwa bersama dengan Black bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas nya setelah itu Black menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Black memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Black memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi perantara menjual sepeda motor kepada temannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Black setelah itu Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Pasar VII, Gang pisang Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya ditempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melangsung menggunakan narkotika jenis shabu dan bermain judi (slot) dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 04.00 Saksi Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jalan Enggang Raya, Perumnas Mandala Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, setiba ditempat Terdakwa langsung ditangkap tidak berapa lama datang Saksi Korban Mia Audina Br Siregar lalu Saksi Korban Mia Audina Br Siregar menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor telah dijual selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Black (belum tertangkap), Saksi Korban Mia Audina Br Siregar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRFAN SITORUS Alias IRFAN pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Saksi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Trikora No.87, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Desi Warter milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar baru 2 (dua) hari dan mendapatkan gaji sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya;

Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Saksi, Saksi Korban Mia Audina Br Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg kemudian Saksi Korban Mia Audina Br Siregar memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana milik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Mia Audina Br Siregar ke Jalan Tangguk bongkar 2, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, sesampainya ditempat ternyata tidak ada orang dirumah tersebut melihat hal itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan padang, Kecamatan Percut Sei Tuan setiba ditempat Terdakwa menjualkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Marga Pasaribu (belum tertangkap) dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar VII Tembung, Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan, untuk menemui Black (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Jalan Jermal XV Tanah garapan, Kecamatan Percut Sei Tuan, sesampainya di Jalan jermal XV, Terdakwa bersama dengan Black bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas nya setelah itu Black menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Black memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Black memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi perantara menjual sepeda motor kepada temannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Black setelah itu Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Pasar VII, Gang pisang Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya ditempat Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu dan bermain judi (slot) dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 04.00 Saksi Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jalan Enggang Raya, Perumnas Mandala Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Dena,i setiba ditempat Terdakwa langsung ditangkap tidak berapa lama datang Saksi Korban Mia Audina Br Siregar lalu Saksi Korban Mia Audina Br Siregar menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor telah dijual selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Black (belum tertangkap), Saksi Korban Mia Audina Br Siregar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa IRFAN SITORUS Alias IRFAN pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Saksi, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Trikora No.87 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Desi Warter milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar baru 2 (dua) hari dan mendapatkan gaji sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya;

Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Saksi, Saksi Korban Mia Audina Br Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg kemudian Saksi Korban Mia Audina Br Siregar memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar ke Jalan Tangguk bongkar 2, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, sesampainya ditempat ternyata tidak ada orang dirumah tersebut melihat hal itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan padang, Kecamatan Percut Sei Tuan setiba ditempat Terdakwa menjualkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Marga Pasaribu (belum tertangkap) dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar VII Tembung, Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan, untuk menemui Black (belum tertangkap), kemudian Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Jalan Jermal XV Tanah garapan, Kecamatan Percut Sei Tuan, sesampainya di Jalan jermal XV, Terdakwa bersama dengan Black bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas nya setelah itu Black menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Black memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Black memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi perantara menjual sepeda motor kepada temannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Black setelah itu Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Pasar VII, Gang pisang Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya ditempat Terdakwa melangsung menggunakan narkoba jenis shabu dan bermain judi (slot) dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 04.00 Saksi Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jalan Enggang Raya, Perumnas Mandala Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, setiba ditempat Terdakwa langsung ditangkap tidak berapa lama datang Saksi Korban Mia Audina Br Siregar lalu Saksi Korban Mia Audina Br Siregar menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor telah dijual selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Black (belum tertangkap), Saksi Korban Mia Audina Br Siregar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan serta memohon sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mia Audia Br Siregar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah megambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 No Rangka MH1JF5120BK591335, No

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JF51E2566771 dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi di Jalan Trikora No.87 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menyuruh Terdakwa yang bekerja di toko Saksi untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg, ke Jalan Tangguk Bongkar 2, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dengan tujuan dengan mengendarai sepeda motor agar Terdakwa cepat pulang dikarenakan ada lagi barang yang mau diantarkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi dengan membawa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg dan sekitar 20 menit Terdakwa belum kembali, lalu Saksi menyuruh Saksi Amir Rullah untuk menyusul Terdakwa, akan tetapi 20 menit kemudian Saksi Amir Rullah kembali menemui Saksi dengan memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan tabung gas ke Jalan Tangguk Bongkar II, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan mendengar hal itu Saksi bersama dengan Saksi Amir Rullah mencari Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditemukan di Jalan Enggang Raya Perumnas Mandala, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, tepatnya di Pajak Enggang lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi, lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor sudah dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah tembung, lalu mendengar hal itu Saksi merasa keberatan dan langsung membuat laporan ke Polsek Medan Area;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan/Pekerja di toko Saksi dan baru bekerja selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Amir Rullah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dialami oleh Saksi Korban Mia Audina Siregar, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Trikora No.87 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi sedang berada di Jalan Trikora No.87, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, tepatnya di Desi Water lalu Saksi mendengar Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg;
 - Bahwa kemudian sekitar 20 menit Terdakwa tidak juga kembali, lalu Saksi disuruh oleh Saksi Korban untuk mencari Terdakwa ke tempat barang yang diantarkan, setelah itu Saksi pergi, lalu Saksi kembali dan memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan tabung gas ke Jalan Tangguk Bongkar II, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai Kota Medan mendengar hal itu Saksi Korban bersama dengan Saksi mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditemukan di Jalan Enggang Raya Perumnas Mandala, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, tepatnya di Pajak Enggang lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor sudah dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di daerah tembung;
 - Bahwa kemudian mendengar hal itu Saksi Korban langsung membuat laporan ke Polsek Medan Area guna untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Trikora No.87 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, telah mengambil sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg kemudian Saksi Korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi Korban ke Jalan Tangguk bongkar II, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ternyata tidak ada orang di rumah tersebut melihat hal itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Padang Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Marga Pasaribu (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar VII Tembung, Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan, untuk menemui Black (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Jalan Jermal XV, Tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan, sesampainya di Jalan Jermal XV, Terdakwa bersama dengan Black bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya setelah itu Black menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi Korban kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Black memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Black memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman Black karena telah menjadi perantara menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Black, sehingga uang yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Pasar VII Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn



kemudian Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu dan bermain judi (slot);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa selesai bermain judi slot, Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jalan Enggang Raya Perumnas Mandala, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, lalu tidak berapa lama Saksi Korban datang dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah dijual selanjutnya Saksi Korban merasa keberatan sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011, No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Trikora No.87 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011 dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Korban menyuruh Terdakwa yang merupakan Karyawan/Pekerja tokonya untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg kemudian Saksi Korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Marga Pasaribu (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Padang, Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi Korban kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan perantara Black di Pasar VII Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa setelah itu Black memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Black memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman Black karena telah menjadi perantara menjual sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Black, sehingga uang yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Pasar VII Gang pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya di tempat Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu dan bermain judi (slot) dengan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Enggang Raya Perumnas Mandala, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, dan dibawa ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan/Pekerja di toko milik Saksi Korban Mia Audina Br Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum, sebagai subjek hukum pendukung dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama Irfan Sitorus Alias Irfan, setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dihukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Korban Mia Audina Br Sirergar menyuruh Terdakwa yang merupakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan/Pekerja di tokonya untuk mengantarkan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg, kemudian Saksi Korban memberikan kunci sepeda motor lalu dengan mengendarai Sepeda Motor tersebut Terdakwa pergi membawa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg, dan menjualkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg kepada Marga Pasaribu (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di Jalan Padang, Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG milik Saksi Korban kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan perantara Black di Pasar VII Gang Pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan, setelah itu Black memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Black memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman Black karena telah menjadi perantara menjual sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Black, sehingga uang yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Black pergi ke Pasar VII Gang pisang, Kecamatan Percut Sei Tuan sesampainya di tempat Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu dan bermain judi (slot) dengan uang hasil penjualan Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Enggang Raya Perumnas Mandala, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, dan dibawa ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011, No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Mia Audina Br Siregar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN SITORUS Alias IRFAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol BK 4525 ACG Tahun pembuatan 2011, No Rangka MH1JF5120BK591335, No Mesin JF51E2566771 atas nama Desi Liana, dikembalikan kepada Saksi Korban Mia Audina Br Siregar
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)